



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SOSIAL PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU DI RSUD  
dr. SOEDOMO TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin RSUD dr. Soedomo Trenggalek, perlu diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa agar penyaluran bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan pedoman umum pengelolaan belanja bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Pasien Tidak Mampu di RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/ Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1079/MENKES/SK/XI/2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 seri D ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10 );
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11 );
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 12 );

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Belanja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU DI RSUD dr. SOEDOMO TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
7. Bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu, yang selanjutnya disebut bantuan sosial pelayanan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada pasien tidak mampu yang berobat di RSUD dr. Soedomo Trenggalek dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr Soedomo Trenggalek.
8. Pasien tidak mampu adalah pasien yang tergolong sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek yang *tidak terdaftar* dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/332/406.021/2008 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/733/406.021/2008 tentang Addendum Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD.

### BAB II

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial pelayanan adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

### BAB III SASARAN PENERIMA

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima bantuan sosial pelayanan adalah pasien tidak mampu dengan membawa Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa /Kelurahan mengetahui Camat dan telah dinyatakan layak sebagai pasien tidak mampu oleh Tim Verifikasi berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:
- a. keluarga tidak bisa makan 3 (tiga) kali sehari;
  - b. bila sakit , keluarga tidak mampu mengobati ke Puskesmas;
  - c. kepala keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - d. ada anggota keluarga yang” drop out” sekolah karena faktor biaya;
  - e. luas bangunan rumah pasien  $\leq 21$  m<sup>2</sup>;
  - f. status rumah bukan milik sendiri;
  - g. lantai rumah bukan dari keramik/porselen;
  - h. dinding rumah dari bata belum disemen/ bambu;
  - i. jamban /WC milik bersama keluarga lain;
  - j. sumber air minum dari sumur timba, mata air, sungai;
  - k. penerangan rumah bukan listrik atau dengan listrik tanpa meteran;
  - l. bahan bakar memasak dari kayu dan / atau minyak tanah;
  - m. tidak memiliki barang-barang seperti TV berwarna, hewan ternak (kambing/sapi/kerbau), sepeda motor, emas dan perhiasan lainnya serta tabungan lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
  - n. pendapatan per bulan kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2). Kelayakan sebagai pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila pasien memenuhi sekurang-kurangnya 8 ( delapan ) indikator.

### BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap pasien tidak mampu mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang medik serta rujukan emergensi.
- (2) Pelayanan obat dan bahan habis pakai disediakan oleh Instalasi Farmasi dengan mengacu pada Formularium Obat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sesuai Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008.
- (3) Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat dan bahan habis pakai di Instalasi Farmasi maka Instalasi Farmasi akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.
- (4) Pelayanan kesehatan rawat jalan di RSUD mencakup pemeriksaan medis, tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, rujukan emergensi.
- (5) Pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD mencakup perawatan dan akomodasi di kelas III, pemeriksaan medis, pelayanan paramedis, pelayanan obat, pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan keperawatan, pelayanan rujukan dan pelayanan darah.

- (6) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan indikasi medis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata laksana pelayanan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008.

BAB V  
PROSEDUR PELAYANAN  
Pasal 5

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD adalah sebagai berikut :

- a. Pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan datang ke RSUD dengan membawa Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa / Kelurahan mengetahui Camat serta surat rujukan dari Puskesmas. Bila pasien datang belum menunjukkan Surat Keterangan Miskin, maka yang bersangkutan diberi tenggang waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam hari kerja untuk menunjukkan surat tersebut.
- b. Surat Keterangan Miskin diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan tingkat kelayakan sebagai pasien tidak mampu
- c. Bagi pasien tidak mampu yang telah dinyatakan layak berdasarkan Surat Keabsahan Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dengan kategori pasien tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial pelayanan .
- d. Penetapan status miskin bagi anak terlantar, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Direktur RSUD.
- e. Penanganan pasien anak terlantar, gelandangan dan pengemis pasca perawatan di RSUD menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

BAB VI  
JENIS PELAYANAN  
Pasal 6

Jenis pelayanan yang disediakan untuk pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi antara lain :

- a. pelayanan rawat jalan meliputi :
  - 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis / umum;
  - 2. tindakan medis kecil dan sedang;
  - 3. penunjang diagnostic;
  - 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi ;
  - 5. pelayanan Keluarga Berencana (KB) , termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya ;
  - 6. pemberian obat yang mengacu pada formularium Jamkesmas sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008;
  - 7. rehabilitasi medik ;
  - 8. rujukan emergensi melalui Instalasi Rawat Darurat (IRD).
- b. pelayanan kesehatan rawat inap mencakup :
  - 1. perawatan dan akomodasi di kelas III;
  - 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - 3. pelayanan penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - 4. tindakan medis dan keperawatan;
  - 5. pelayanan rehabilitasi medik ;
  - 6. perawatan intensif;

7. pemberian obat yang mengacu pada *formularium Jamkesmas sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008*;
  8. pelayanan darah ;
  9. bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
  10. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit ( PONEK );
  11. pelayanan ambulance meliputi rujukan RSUD ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta pemberi pelayanan kesehatan Jamkesmas dan pemulangan jenazah.
- c. pelayanan gawat darurat
1. pelayanan gawat darurat yang diberikan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2008;
  2. lain-lain pelayanan yang diberikan mengacu pada pedoman pelayanan Jamkesmas Tahun 2008.

## BAB VII

### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD secara teknis dilaksanakan oleh Direktur RSUD.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.
- (3) Pengajuan dana klaim didasarkan atas jumlah pasien dan jenis pelayanan yang diberikan RSUD dengan berdasar pada besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD bersumber dari APBD.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 86